



**PENETAPAN**

**Nomor : 67/Pdt.P/2022/PN.Kln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SUPRIYANTO** :Tempat tanggal lahir di, Klaten tanggal 18 Maret 1969,  
Agama Islam Pekerjaan Buruh Harian ,Alamat Panglon, RT 02  
RW 04 Gumulan, Klaten Tengah,Kabupaten Klaten;  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah membaca pula surat-surat bukti dan mendengar saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 18 Mei 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 20 Mei 2022 dengan register perkara nomor : 67/Pdt.P/2022/PN.Kln telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Klaten pada tanggal 18 Maret 1969 anak dari pasangan suami istri Sumintodan Ponikem
2. Bahwa dalam KTP Pemohon NIK 3310251803690001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 18 Maret 2012 dalam Status Perkawinan .tertulis KAWIN
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah/mengganti status perkawinan yang tercatat di KTP : KAWIN menjadi status perkawinan : BELUM KAWIN
4. Bahwa maksud pemohon merubah/mengganti status perkawinan tersebut karena pemohon baru mengetahui kalau dalam KK no 3310253003041529 nama Kepala Keluarga Suminto , Panglon RT 02 RW 04, Gumulan, Klaten Tengah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 18 Maret 2017 nama pemohon sudah tidak tercantum.

*Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 67Pdt.P/2022/PN.Kln*



5. Surat Keterangan dari Desa Gumulan nomor 043/300/GML/V/2022 yang juga diketahui Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Klaten Tengah bahwa pemohon BELUM PERNAH MENIKAH atau berstatus BELUM KAWIN.
6. Bahwa untuk merubah/mengganti status tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
7. Karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Klaten.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menyatakan sah perubahan status kependudukan pemohon dari KAWIN menjadi BELUM KAWIN / BELUM NIKAH
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat perubahan status kependudukan ini dalam suatu daftar yang dipergunakan untuk itu.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan status kependudukan tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatatkan dalam KK no 3310253003041529 nama Kepala Keluarga Suminto , Panglon RT 02 RW 04, Gumulan, Klaten Tengah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 18 Maret 2017.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan etap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3310251803690001 atas nama SUPRIYANTO , selanjutnya di beri tanda bukti P-1;

*Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 67Pdt.P/2022/PN.Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Surat keterangan Kelahiran atas nama SUPRIYANTO , selanjutnya di beri tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3310253003041529 atas SUMINTO, selanjutnya di beri tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Nomor 03 OB oq 0142270 atas nama SUPRIYANTO selanjutnya di beri tanda bukti P-4
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 045/300/GMLN/V/2022 atas nama SUPRIYANTO selanjutnya di beri tanda bukti P-5

Menimbang bahwa bukti surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi SUKIMAN,:**

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon.
- Bahwa saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon tidak pernah pergi marantau.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan.
- Bahwa . Pemohon mengajukan Permohonan ingin merubah status di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari satu kawin menjadi tidak kawin karena Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon masih tinggal bersama dengan orangtuanya.
- Bahwa . Saksi pernah melihat Kartu Keluarga Pemohon, dan Pemohon masih jadi satu dengan Kartu Keluarga orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa KTP Pemohon ditulis status kawin padahal Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon mengubah status Kawin di KTP menjadi tidak kawin karena Pemohon akan menikah dan ingin membuat Kartu Keluarga Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

**2. Saksi SUMATNO,:**

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Pemohon setiap malam tidur dirumah saksi ;
- Bahwa . Pemohon mengajukan Permohonan ingin merubah status di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari satu kawin menjadi tidak kawin

*Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 67Pdt.P/2022/PN.Kln*



sebagai salah satu syarat untuk menikah karena senyatanya Pemohon belum pernah menikah;

- Bahwa alasan Pemohon merubag status di KTP dari kawin menjadi tidak kawin karena Pemohon akan menikah,.
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah.
- Bahwa Setahu saksi syarat untuk membuat KTP harus ada nama di Kartu keluarga,tetapi nama Pemohon di Kartu keluarga tidak ada.

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

### 3, Saksi JAROT RIADI

- Saksi adalah Kepala Dusun dan Pemohon adalah warga saksi.
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang.
- Bahwa ,Pemohon adalah asli warga Panglon tinggal sejak kecil sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon tidak pernah merantau.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh.
- Bahwa. Pemohon belum pernah menikah dan baru akan mengajukan surat untuk menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan karena Pemohon akan mengubah status di KTP yang semula kawin menjadi tidak kawin.
- Bahwa saksi dan Pemohon awalnya tidak mengetahui kalau status di KTP pemohon sudah kawin padahal Pemohon belum kawin hal tersebut saksi dan Pemohon ketahui ketika Pemohon hendak mengurus syarat mau menikah ternyata status di KTP Pemohon sudah kawin;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah Pemohon akan mengajukan sebagai syarat akan menikah dan di KTP Pemohon tertulis status kawin.
- Bahwa Syarat-syarat untuk membuat KTP Fotocopi Kartu Keluarga,pengantar dari Desa kemudian diajukan ke Kecamatan kantor Catatan Sipil.
- Bahwa nama Pemohon di kartu keluarga yang sekarang tidak tertera nama Pemohon tetapi kartu keluarga yang dahulu sebelum terbit e KTP nama Pemohon ada di dalam kartu keluarga orangtua Pemohon
- Bahwa Pemohon sekarang tidak memiliki kartu keluarga.

*Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 67Pdt.P/2022/PN.Kln*



- Bahwa untuk membuat KTP jika tidak mempunyai kartu keluarga maka harus mengurus di kantor Catatan Sipil dengan melampirkan KTP, Akta Kelahiran dan jika sudah menikah dilampirkan Akta Nikah oleh karena Pemohon belum pernah menikah maka Pemohon tidak mempunyai buku Nikah sehingga Pemohon harus membetulkan status kawin dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut melalui Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa nama Pemohon tidak ada di dalam Kartu Keluarga.
- Bahwa Pemohon tidak pernah mempunyai identitas ganda.

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan perubahan status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dari Kawin menjadi belum kawin karena Pemohon belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon meminta Pengadilan untuk menetapkan Status Perkawinan Pemohon adalah Belum Kawin dan memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Status Perkawinan pada KTP Elektronik atas nama SUPRIYANTO, NIK: Pemohon NIK 3310251803690001 dari status Kawin menjadi Belum Kawin pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon

*Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 67Pdt.P/2022/PN.Kln*



serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon anak dari suami istri bernama suminto dan Ponikem yang lahir pada tanggal 18 Maret 1969.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan dokumen pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, pada status kawin menjadi belum kawin.
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan pada dokumen tersebut awalnya dahulu pernah ada perekaman E-KTP secara masal tetapi Pemohon tidak melihat kembali data status kawin atau belum kawinnya;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui sekarang statusnya tersebut pada saat akan mengurus untuk persyaratan menikah;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Klaten, dan disarankan untuk merubah status kawin menjadi belum kawin melalui Penetapan Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan surat bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3310036008690007 (bukti P-1) dan keterangan Para Saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Pemohon yang hadir dimuka persidangan bertempat tinggal dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat keterangan dari Kepala Desa Gumulan Nomor 045/300/GMLN/V/2022 tanggal 15 Mei 2022 atas nama SUPRIYANTO dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan baik secara hukum agama maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa identitas seseorang merupakan hal yang penting bagi kehidupannya, serta merupakan hak dasar bagi setiap warga Negara dalam melakukan perbuatan hukum sehingga apabila ada kesalahan harus segera diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk kepentingan Pemohon tersebut perbaikan identitas perihal status perkawinan semula tertulis kawin dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon untuk diperbaiki menjadi belum



kawin adalah sah oleh karena Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan baik secara hukum agama maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seorang meliputi kelalaian, kematian, lahir mati, *perkawinan*, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang undang Nomor 23 tahun 2006 tetang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tata cara perubahan elemen data dinamis dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf b PERMENDAGRI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Klaten berpendapat terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3 beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk merubah catatan Status Perkawinan atas nama SUPRIYANTO, pada KTP Elektronik NIK.3310036008690007 dari Kawin menjadi Belum Kawin, maka permohonan petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 1 angka 17, 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 4 ayat (1) huruf b Permendagr tentang Tata Cara Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronikserta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Status Perkawinan Pemohon adalah Belum Kawin.
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Status Perkawinan pada KTP Elektronik atas nama SUPRIYANTO,; NIK.3310036008690007 dari status Kawin menjadi belum kawin pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk merubah catatan Status Perkawinan atas nama SUPRIYANTO , pada KTP Elektronik NIK.3310036008690007 dari Kawin menjadi Belum Kawin,dan untuk dicatatkan dalam KK no 3310253003041529 atas nama Kepala Keluarga Suminto , Panglon RT 02 RW 04, Gumulan, Klaten Tengah;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 135.000,00-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Klaten pada hari ini Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh SURYODIYONO,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh NOVI MAULIDYAWATI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

NOVI MAULIDYAWATI,SH

SURYODIYONO,SH

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 67Pdt.P/2022/PN.Kln



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp.30.000,-  |
| 2. Biaya panggilan   | : Rp.,-  |
| 3. Biaya proses      | : Rp.75.000,-  |
| 4. Meterai           | : Rp.10.000,-  |
| 5. Redaksi           | : Rp.10.000,-  |
| 6. PNBP              | : <u>Rp.10.000,-</u>                                 |
| Jumlah               | : Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 67Pdt.P/2022/PN.Kln